

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KOTA LHOKSEUMAWE

2024

Kpt 9 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, antara lain Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe mengatur tempat pelaksanaan dan menyusun jadwal dan lokasi Kampanye Pemilu rapat umum.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024.
  - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Lhokseumawe.
- CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Januari 2024.
- Lampiran 2 halaman.